



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268/A.A1/KP/ 2008 untuk kelancaran di dalam penentuan kode surat dan pengelolaan arsip diperlukan adanya pola klasifikasi kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 34 Tahun 1975 tentang Penyusutan Arsip;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis;
 - b. Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 145/U/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi;
2. Kearsipan adalah dokumentasi yang lengkap tergantung pada arsip yang baik;
3. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan;
4. Pola adalah sistem atau model;
5. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
6. Pola klasifikasi arsip adalah pola penyusunan arsip yang disusun secara sistematis dan logis serta hirarkis berdasarkan fungsi yang ada di departemen yang digunakan sebagai dasar pemberkasan arsip secara subjek.

Pasal 2

Pola klasifikasi kearsipan Universitas Negeri Semarang ditetapkan dengan peraturan rektor.

Pasal 3

Pola klasifikasi kearsipan di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran peraturan rektor ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Semua unit kerja di lingkungan Unnes dalam memberikan kode pada setiap surat baik masuk maupun keluar harus berpedoman pada peraturan rektor ini.

Pasal 5

Penentuan kode surat baik masuk maupun keluar berdasarkan pokok masalah dan submasalah.

Pasal 6

Pemberian kode dengan tepat akan mempercepat penemuan kembali surat/arsip

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 November 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Handwritten mark

Tembusan peraturan rektor ini di sampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Direktur PPs
 3. Dekan
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Bagian
 9. Kepala Sub-Bagian
- Universitas Negeri Semarang.